

Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)

Wahyu Eko Saputro¹, Ani Yumarni²

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110389@unida.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk memenuhi keperluan di masa depan. Memikirkan tentang kebutuhan di masa depan adalah hal yang sangat penting sebelum melakukan investasi. Kemampuan untuk berinvestasi serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sangatlah penting saat ini, di masa depan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kita bisa menyimpan tabungan. Zakat merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim ketika telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Salah satu prinsip dalam islam adalah bahwa zakat harus diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak menerimanya. Hasil dari zakat dapat dilihat sebagai alat untuk berinvestasi bersama, karena berkontribusi besar dalam memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ada usulan agar harta zakat diinvestasikan untuk usaha yang produktif agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan harta zakat perlu mengikuti aturan-aturan syariat islam agar setiap individu dapat memahaminya dengan baik.

Kata Kunci: Investasi, Dana Zakat, Fatwa MUI, Islam.

PENDAHULUAN

Penanaman modal atau investasi merupakan proses manaruh atau mengalokasikan sumber daya, baik itu kekayaan maupun uang dan diharapkan dapat memberi manfaat atau bisa meningkatkan nilainya di masa depan.¹ Beberapa kalangan mengusulkan supaya harta zakat dapat diinvestasikan agar mampu digunakan untuk menciptakan sebuah usaha yang bersifat menguntungkan, di mana hasilnya akan kembali kepada masyarakat. Menyusun pengelolaan harta zakat perlu seraras dengan prinsip-prinsip syariat islam agar semua orang dapat memahami dengan baik.

¹ Amru, 'Investasi Dalam Pengelolaan Harta Zakat Dalam Islam', *Wahana Inovasi*, 9.2 (2020), pp. 123–27.

Dilihat dari segi bahasa, istilah zakat memiliki beberapa , yaitu *al- Barakah* atau keberkahan, *al-Nama*” atau pertumbuhan dan perkembangan, *al-Taharah* atau kesucian, *al-Ziyadah* atau bertambah, dan *al-Shalah* atau kemaslahatan.² Sementara itu para ahli agama memiliki cara penyampaian yang sedikit berbeda di antara para ahli agama lainnya, namun pada dasarnya memiliki satu prinsip yang sama, yaitu zakat adalah bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh manusia dengan ketentuan yang telah diatur sedemikian baik oleh Allah SWT agar diwajibkannya zakat yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut diberikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum islam.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif, yaitu Studi yang berkaitan dengan aturan yang tertulis dan dokumen resmi, yang juga dikenal sebagai bahan hukum yang berupa data sekunder dalam analisis ini merujuk pada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan uang zakat untuk berinvestasi di Indonesia menjadi fokus utama bagi lembaga amil zakat, terutama di bidang yang dapat memberikan keuntungan agar dapat memperbaiki kualitas hidup para penerima zakat. Investasi uang zakat dilakukan melalui berbagai cara dengan memberikan dana kepada perusahaan atau organisasi yang sudah berpengalaman agar dapat memperoleh keuntungan.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Zakat, lembaga yang ditugaskan untuk mengelola zakat adalah Badan Amil

² Dimiyati Dimiyati, 'Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia', *Al-Tijary*, 2.2 (2018), p. 189, doi:10.21093/at.v2i2.693.

Zakat Nasional, Unit Pengumpul Zakat lalu Lembaga Amil Zakat.³ Organisasi tersebut didirikan oleh kelompok masyarakat untuk membantu kegiatan mengumpulkan, menyalurkan, serta memanfaatkan dana zakat. Maksud dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam layanan yang berkaitan dengan zakat serta untuk memperbesar manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Peraturan untuk segera mengeluarkan zakat menghasilkan banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian besar ulama yang sepakat dengan aturan ini berasal dari Madzhab Hanafi, di mana mereka beranggapan bahwa pembayaran zakat harus dilakukan segera tanpa ada penundaan atau penangguhan. Akan tetapi sejumlah orang dari golongan Madzhab Hanafi bagaimana Abu Bakr Al - Jassas berkeyakinan bahwa membayar dan pengeluaran zakat tidak harus disegerakan sehingga boleh diakhirkan.⁴

Dalam pengelolaan serta distribusi dana hasil zakat ini terdapat beberapa sasaran, antarlain guna kepentingan konsumtif selain itu juga untuk tujuan produktif, hasil tersebut dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari orang yang membutuhkan. Bagi hal-hal yang menghasilkan, uang zakat digunakan sebagai modal usaha dan untuk memperluas usaha yang didirikan oleh orang-orang yang kurang mampu.

Maka dari penjelasan di atas dari pandangan para ulama yang berbeda tetapi memiliki prinsip ajaran islam sangat kuat, selanjutnya pemerintah membuat keputusan peraturan penggunaan hasil dari zakat untuk investasi, dijelaskan di fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 mengenai dana zakat untuk investasi serta

³ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.

⁴ lin Pitriani, Siti Zailia, and Legawan Isa, 'Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Imam Hanafi Dan Imam Maliki', *Muqaranah*, 5.2 (2021), pp. 125–36, doi:10.19109/muqaranah.v5i2.10510.

menyusun aturan yang sudah dikaji dengan baik. Meskipun hukum mengenai izin investasi dana zakat tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi hukum mengenai investasi tersebut diambil dari kaidah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sehingga menjadi bagian dari Fatwa MUI.⁵

Dalam Fatwa MUI bahwa investasi uang itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan islam. Badan Amil Zakat juga bisa berinvestasi jika penerima zakat tidak memerlukan dana tersebut dengan segera. Investasi tersebut wajib mengikuti prinsip-prinsip syariat islam dan dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan pihak perusahaan ataupun dengan pihak organisasi yang dapat dipercaya serta professional di dalam melakukan bisnis.

KESIMPULAN

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa investasi diperbolehkan asalkan sesuai dengan hukum syariah islam. Selain itu, badan amil zakat juga diizinkan untuk berinvestasi jika penerima zakat tidak memerlukan dana tersebut dengan segera.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 adalah pedoman yang menjelaskan pendapat para ulama mengenai penggunaan dana zakat untuk investasi. Majelis Ulama Indonesia memeperhatikan pandangan masyarakat terkait dengan pengelolaan dana zakat sebagai modal usaha bagi orang-orang yang kurang mampu, yang banyak ditanyakan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia merujuk pada beberapa dasar hukum untuk melakukan evestasi dana zakat, seperti ayat-ayat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fiqih. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa zakat harus dibayarkan secepatnya, dan

⁵ PHBAH ZINA and S W BAHTIAR, 'Universias Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Juni 2024', 4, 2024 <http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL_WIDAD_BAHTIAR_S20191176.pdf>.

investasi diperbolehkan, tetapi harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah islam.

REFERENSI

Sumber Skripsi dan Jurnal :

Amru, 'Investasi Dalam Pengelolaan Harta Zakat Dalam Islam', *Wahana Inovasi*, 9.2 (2020), pp. 123–27

Dimiyati, Dimiyati, 'Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia', *Al-Tijary*, 2.2 (2018), p. 189, doi:10.21093/at.v2i2.693

Pitriani, Iin, Siti Zailia, and Legawan Isa, 'Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Imam Hanafi Dan Imam Maliki', *Muqaranah*, 5.2 (2021), pp. 125–36, doi:10.19109/muqaranah.v5i2.10510

Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021

ZINA, PHBAH, and S W BAHTIAR, 'Universias Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Juni 2024', 4, 2024
<[http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL WIDAD BAHTIAR_S20191176.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL_WIDAD_BAHTIAR_S20191176.pdf)>

Undang – Undang :

Fatwa MUI No. 4 tahun 2003. Tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi)